BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan peliharaan merupakan hewan yang dipelihara, dibesarkan, dijaga, dan dipenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya serta di berikan tempat tinggal yang layak oleh manusia.[1] Hewan peliharaan yang umum dipelihara adalah hewan-hewan yang bersifat jinak yang banyak dipilih oleh manusia. Hewan yang memiliki sifat jinak tidak menutup kemungkinan juga dapat menyerang atau melukai manusia, sehingga pada dasarnya tidak dapat ditebak apa yang akan dilakukan hewan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana masyarakatnya harus mematuhi hukum yang telah berlaku, termasuk pemerintah dalam mengatur tentang penertiban hewan peliharaannya. Kurangnya kepatuhan pemilik hewan peliharaan dalam memelihara hewan peliharaannya dimana hewan peliharaan tersebut berkeliaran di jalan umum yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pemilik hewan tersebut tidak menyadari bahwa betapa besarnya resiko membiarkan hewan peliharaanya berkeliaran.

[1] Rubrik, 2021, *Hewan-Hewan Peliharaan Manusia*, 5 Agustus 2021, https://www. rubrik pilihan.com/hewan-hewan-peliharaan-manusia/

Penyerangan hewan peliharaan sapi ini tidak lepas dari unsur kelalaian si pemilik sapi itu sendiri, misalnya karena telat memberikan makanan, terbiasanya perlakuan kasar, kurangnya perhatian dan pengawasan khusus terhadap hewan peliharaannya yang dimana sejatinya setiap hewan tetap memiliki sifat liarnya.

Pemilik hewan peliharaan sebagai orang yang menguasai hewan peliharaan bertanggung jawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya walaupun pemilik hewan peliharaan melalaikan tanggung jawabnya terhadap peliharaannya dan membiarkan hidup terlantar. Setiap bentuk kerugian yang timbul karena hewan peliharaan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. [2]

Hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka pemilik peliharaan selaku orang yang bertanggung jawab terhadap hewan tersebut itu dapat dikatakan telah lalai dalam mengawasi hewannya, hewan peliharaan yang tidak dijaga sering berkeliaran di jalan umum yang mana tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas baik luka ringan maupun luka berat sampai meninggal dunia sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tindakan kelalaian pemilik hewan peliharaan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

---

[2] Saidil Awwalin dan Muzakir Abubakar, 2018, 'Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan oleh Hewan Ternak, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Keperdataan*', Volume II, 4 November 2018, hlm. 700.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan pada rumusan pasal diatas, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*);
2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan; dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.[3]

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.[4]

Seseorang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka terhadap seorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksud adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.

---

[3] Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*: *Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 65.

[4] Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 260.

Setiap orang yang mempunyai hewan peliharaan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan peliharaannya jika peliharaan itu terlepas dari pengawasan pemilik lantas melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain dari sisi fisik ataupun materi, maka sesuai dari ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pemilik peliharaan tersebut harus bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh hewan peliharaanya. Pemilik hewan peliharaan harus bertanggung jawab sepenuhnya dan tidak bisa melarikan diri dari segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan karena hal ini telah disinggung pada KUHPerdata.

Pemberian ganti rugi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1) Ganti rugi untuk perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365);
2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1367);
3) Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368);
4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369);
5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370);
6) Ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371);
7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372).[5]

[5] Munir Fuady, *Op. Cit*., hlm.137.

Perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh hewan peliharaan, diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdata yang menerangkan bahwa: "Pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1368 KUHPerdata menerangkan dengan jelas bahwa seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan, kelalaian atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, barang-barang yang berada dibawah pengawasannya dan juga binatang-binatang miliknya.[6]

Pasal 1368 KUH Perdata menerangkan bahwa pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu ada di bawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

Kata memakai binatang dalam pasal ini yaitu digunakan untuk kepentingan pemilik hewan tersebut termasuk juga penyewa dan peminjam hewan untuk kepentingan tertentu. Pasal 1368 KUH Perdata

[6] Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 266.

mengandung arti bahwa pada umumnya pemiliklah yang harus dipertanggungjawabkan.[7]

Kenyataan dilapangan ganti rugi malah ditanggung oleh pengemudi yang menjadi korban kecelakaan yang disebabkan oleh hewan peliharaan sapi tersebut, pengemudi tidak mendapatkan ganti rugi yang seharusnya didapatkan. Masyarakat sebagai pemilik hewan peliharaan berbalik meminta ganti rugi karena telah menyebabkan kerugian kepada hewan peliharaannya akibat kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi karena kurangnya pengetahuan mengenai Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Hewan tersebut tengah digembalakan dan ada sang penggembala yang sedang menggiring, pengemudi wajib memperlambat laju kendaraan, sesuai Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, jika pengemudi menabrak maka pengemudi wajib membayar ganti.

Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa: "Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.

---

[7] Dejan Abdul Hadi, 2020, *: "Tanggung Gugat Pemilik Hewan Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Oleh Hewan Peliharaan"*, The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, Volume 1, Nomor 1 Juni 2020, hlm. 71.

Setiap orang yang memiliki hewan peliharaan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan hewan peliharannya, jika sapi tersebut lepas dari pengawasan dan menimbulkan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik sapi harus betanggungjawab untuk mengganti kerusakan atau membayarkan kerugian tersebut. Selama pihak pemilik sapi tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pihak yang mengalami kerugian juga berhak mendapatkan ganti kerugian dari pemilik sapi sesuai dengan perkiraan jumlah kerugiannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini untuk melakukan penelitian dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN PELIHARAAN SAPI YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KECAMATAN KUPITAN KABUPATEN SIJUNJUNG".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimanakah penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab dan ganti rugi pemilik hewan peliharaan sapi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada pihak lain di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas karena hewan peliharaan sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*). Penelitian yuridis sosiologis yang dimaksud dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.[8]

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

---

[8] Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan dengan mewawancarai responden peternak sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

2. Data Sekunder

   Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 2 jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
   2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
   4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Venteriner dan Kesejahteraan Hewan.

5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Buku-buku Kepustakaan
2) Artikel-artikel
3) Media cetak
4) Internet

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Populasi semua peternak sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 50 orang dengan pengambilan sampel 10% dari 50 orang peternak sapi, jadi peneliti akan mewawancarai 5 orang peternak sapi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan peternak sapi di Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung dengan Bapak Nv, Sy, Ba, Na, Il. Sebelum wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden secara langsung.
2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.